

PENINGKATAN KESADARAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI MASYARAKAT DESA CITEPUSEUN: PERAN SOSIALISASI DAN KESADARAN KOMUNITAS

Mustofa Kamal¹,
Wahyu Sejati²,

¹⁾Program Studi Sistem Komputer
Universitas Raharja

¹⁾Program Studi Teknik Sipil Universitas
Trisakti

Sejarah artikel
Diterima: 07 November 2023
Revised: 14 November 2023
Diterima: 25 November

Email: mustofakamal@raharja.info



Abstrak

Masalah serius penyalahgunaan narkoba telah merambah Desa Citepuseun dan seluruh Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Kajian ini mengulas inisiatif pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan metode observasi, wawancara, dan sosialisasi. Program ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko narkoba kepada masyarakat Desa Citepuseun dan mendorong mereka untuk aktif berperan dalam pencegahan, terutama di kalangan generasi muda. Hasil yang diperoleh mencakup peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba. Diharapkan upaya ini akan membantu membangun budaya kepatuhan pada hukum dalam masyarakat dan mengurangi penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa tindakan nyata dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran komunitas merupakan langkah krusial dalam menjaga masa depan yang lebih aman dan sehat bagi komunitas pedesaan seperti Desa Citepuseun dan seluruh Indonesia.

Kata kunci: Penyalahgunaan Narkoba; Sosialisasi; Permasalahan Narkoba Pedesaan

Abstract

The serious problem of drug abuse has penetrated Citepuseun Village and throughout Indonesia, especially among the younger generation. This paper reviews drug abuse prevention initiatives through a community service program involving observation, interview, and socialization methods. The program aimed to provide Citepuseun villagers with a deeper understanding of drug risks and encourage them to play an active role in prevention, especially among the younger generation. Outcomes include increased legal awareness and understanding of the dangers of drugs. It is hoped that these efforts will help build a culture of compliance with the law in the community and reduce drug abuse, especially among the younger generation. The conclusion of this research confirms that real action in drug abuse prevention through socialization and community awareness raising is a crucial step in safeguarding a safer and healthier future for rural communities like Citepuseun Village and the rest of Indonesia.

Keywords: Drug Abuse; Socialization; Rural Drug Problem



1. PENDAHULUAN

Heading 2/Subbagian

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang, yang mencakup narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), adalah suatu permasalahan serius yang melibatkan penggunaan zat-zat ini tanpa resep medis yang sah atau di luar pengawasan yang tepat. Dampak dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Untuk memahami lebih lanjut tentang penyebab, dampak, dan langkah-langkah pencegahan yang efektif terkait penyalahgunaan obat-obatan terlarang, penting untuk merujuk kepada ahli dan sumber-sumber terpercaya.

Menurut pakar kesehatan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dapat mengacu pada penggunaan zat-zat tersebut di luar tujuan medis yang sah, seperti untuk mendapatkan efek psikotropika, penghilang rasa sakit, atau merasa lebih baik secara emosional. Penyalahgunaan ini seringkali disertai dengan risiko ketergantungan yang signifikan dan berdampak negatif pada kesejahteraan individu. Sumber-sumber ahli dalam bidang kesehatan dan psikologi menyatakan bahwa penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga dapat menciptakan masalah sosial, termasuk peningkatan tindakan kriminal, pecah belah keluarga, dan dampak negatif lainnya.

Upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Mengingat bahwa Desa Citepuseun, meskipun berada di lingkungan pedesaan, tidak terhindar dari risiko penyalahgunaan narkoba, perlu adanya strategi yang tepat untuk menangani masalah ini. Inisiatif pencegahan dan peningkatan kesadaran di kalangan komunitas adalah langkah yang bijak dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan tindakan konkret yang telah diambil oleh komunitas Desa Citepuseun untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang, serta metode sosialisasi dan kolaborasi dengan lembaga yang relevan dalam upaya ini. Semua tindakan ini didasarkan pada pemahaman mendalam yang diperoleh dari para ahli di bidang kesehatan dan psikologi, dan ditujukan untuk menciptakan masa depan yang lebih aman dan sehat, terutama bagi generasi muda. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi panduan yang bermanfaat bagi upaya serupa di komunitas pedesaan lainnya.

2. METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk masyarakat Desa Citepuseun, terutama generasi muda. Pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan tantangan ini terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Melakukan observasi dan wawancara yang bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah di Desa Citepuseun yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kegiatan observasi dan wawancara dilaksanakan antara tanggal 4 hingga 10 September 2020 dengan kunjungan ke empat Dusun di Desa Bualemo. Hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim mahasiswa mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas dan minim pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Menyelenggarakan program sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan narkoba di Desa Citepuseun. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk warga masyarakat, anggota karang taruna, mahasiswa, dan perangkat desa. Tujuan dari sosialisasi ini adalah memberikan informasi yang lebih luas dan mendalam mengenai dampak negatif penyalahgunaan narkoba serta cara menghindarinya.
3. Melakukan tindak lanjut berupa monitoring dan evaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang telah dijalankan. Evaluasi dilakukan melalui penyebaran angket menggunakan metode Service Quality (SERVQUAL). Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam hal apakah materi yang disampaikan efektif diaplikasikan oleh masyarakat atau tidak. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemahaman tentang bahaya narkoba benar-benar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

3. PEMBAHASAN

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi sorotan utama, khususnya karena maraknya peredaran narkoba di kalangan generasi muda. Dalam satu dekade terakhir, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah pengguna dan pecandu narkotika. Tindakan penyalahgunaan narkoba berdampak merugikan bagi individu yang terlibat, tanpa memandang latar belakang pendidikan atau usia.

Langkah awal dari program pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan observasi dan wawancara dengan warga Desa Citepuseun pada periode 4-10 September 2021. Tujuan utama observasi dan wawancara adalah untuk

mengidentifikasi permasalahan yang tengah dihadapi oleh komunitas tersebut. Tim mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini melakukan kunjungan ke empat kampung di Desa Citepuseun. Hasil dari observasi dan wawancara mengungkapkan sejumlah faktor penyebab permasalahan ini, termasuk (a) minimnya sosialisasi mengenai hukum terkait penyalahgunaan narkoba, (b) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan (c) rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka.



Gambar 1. Wawancara

Tahap berikutnya melibatkan kegiatan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2021 dan dihadiri oleh 30 peserta. Acara dimulai dengan kata pembukaan yang disampaikan oleh Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dan dihadiri oleh perwakilan dari staf Bidang Rehabilitasi. Pemateri utama dalam kegiatan sosialisasi adalah Ibu Amanda Luciana S.I.Kom. Materi yang disampaikan mencakup pengertian narkoba, ciri-ciri pengguna narkoba, serta ancaman hukuman bagi pengedar dan pengguna narkoba.



Gambar 1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan secara interaktif dengan melibatkan sesi tanya jawab antara pemateri dan peserta. Peserta sosialisasi tampak sangat antusias dalam mengikuti materi yang disampaikan oleh pemateri. Selama kegiatan, pemateri juga mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan PkM yang telah dijalankan oleh tim dan masyarakat telah memberikan hasil yang sesuai harapan. Dampak dari pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat mengenai

bahaya, aturan, sanksi, serta strategi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, manfaat utama dari kegiatan PkM ini adalah tumbuhnya kesadaran hukum dalam masyarakat sejak dini, sehingga perilaku taat hukum menjadi sebuah norma yang tertanam dalam budaya masyarakat.

4. KESIMPULAN

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan isu serius yang menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan generasi muda di Desa Citepuseun dan seluruh Indonesia. Program pengabdian kepada masyarakat telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masalah ini, seperti kurangnya pemahaman tentang hukum narkoba dan rendahnya kesadaran akan risikonya.

Melalui kegiatan observasi, wawancara, dan sosialisasi, masyarakat Desa Citepuseun telah diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang narkoba, tetapi juga mendorong masyarakat untuk aktif berperan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda.

Dampak dari program ini adalah peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba. Harapannya, upaya ini akan membantu membangun budaya kepatuhan pada hukum dalam masyarakat dan mengurangi penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan generasi muda. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga masa depan yang lebih aman dan sehat bagi komunitas Desa Citepuseun dan komunitas pedesaan lainnya di seluruh Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Syahputra, H., Rustam, M. R., Tobing, P. L., Al Huda, M., & Ngurah, I. G. A. (2023). Tindakan Bersama Mencegah Narkotika: Upaya Sosialisasi Bahaya dan Pencegahan Narkotika dalam Lingkungan Sekolah. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 73-79.
- [2]. Muhammad Hatta, S. H. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Prenada Media.
- [3]. Hadi, S. (2023). *UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Polres Pati)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- [4]. PUSPITANINGTYAS, D. A. (2023). *URGENSI NARKOTIKA JENIS GANJA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- [5]. Firanita Nurdiyana, H. (2023). *ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN MEDIS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM* (Doctoral dissertation, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER).
- [6]. Bilqis, T. (2023). *Faktor-Faktor Penyebab Terjerumusnya Anak Pada Narkoba dan Pengentasannya Melalui Rehabilitasi dalam Pandangan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- [7]. TSANIYA, B. *FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJERUMUSNYA ANAK PADA NARKOBA DAN PENGENTASANNYA MELALUI REHABILITASI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di SENTRA Satria Baturraden)*.
- [8]. Djabbar, A. (2022). *FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
- [9]. Sulistyono, B. (2023). *REORIENTASI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- [10]. Miradian, A. (2023). *REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS DOMINIS LITIS JAKSA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- [11]. Laia, E. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gunungsitoli (Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

-
- [12] ROZIKHAN, R. (2022). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- [13] Aulya, A. (2022). *Analisis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak (Studi Pada Putusan Nomor 1/PID. SUS-ANAK/2019/PN. BKN)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- [14] Lailani, I. (2022). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Memakai Dan Mengedarkan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- [15] Wulandari, C. A. (2023). *KEBIJAKAN PEMANFAATAN TANAMAN GANJA SEBAGAI PENGOBATAN MEDIS DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- [16] Juliansyah, E. R. (2022). *EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi di LAPAS Narkotika Kelas II A Langkat)* (Doctoral dissertation, Pascasarjana).
- [17] Akbar, M. T. (2023). *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau dari prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- [18] Siregar, M. R. *PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA* (Studi Kasus di Polsek Helvetia Medan).
- [19] Hawari, N. *PENYULUHAN REMAJA BEBAS NARKOBA (BEKERJASAMA DENGAN KEPOLISIAN RESOT KOTA METRO)*.
- [20] UDIYANTO, U. (2023). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU DI KEPOLISIAN RESORT MAJALENGKA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- [21] Susanto, A. (2023). *PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 128/Pid. Sus/2022/PN. MJ)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- [22] RIKO HAMDAN, R. H. (2022). *KENDALA DALAM MELAKUKAN REHABILITASI TERHADAP WARGA BINAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).
- [23] Hastuti, S. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Yayasan Pintu Hijrah (Sirah)(Studi Kasus Di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- [24] RAMADHANI, I. D., & Sutrisno, S. (2023). *REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN MAS SAID).
- [25] AMMIRUL RASYID, A. R. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SABU YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI JAMBI (BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 22/PID. SUS-ANAK/2020/PN. JMB)* (Doctoral dissertation, Universitas batanghari).